



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa setiap bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain wajib melakukan pengamanan terhadap uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- b. bahwa untuk menghindari terjadinya kerugian Daerah akibat tindakan melawan hukum atau kelalaian dan tanggung jawab bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain terhadap uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, perlu diatur teknis penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Wali Kota selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
3. Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara adalah Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Aparatur Sipil Negara yang bekerja/diserahi tugas selain bendahara.
4. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota Lembaga nonstruktural yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Pihak yang Merugikan adalah Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.

6. Pengampu ...

6. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak didalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
7. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak yang Merugikan.
8. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
9. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
10. Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
11. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
12. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Kota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
13. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
14. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Wali Kota/Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
15. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Wali Kota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
16. Perhitungan *Ex Officio* adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan, atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/Daerah yang menjadi tanggung jawab Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia.
17. Daerah adalah Daerah Kota Palu.

18. Pemerintah ...

18. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
19. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu.

Pasal 2

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. keuangan Daerah;
- b. barang milik Daerah; dan
- c. keuangan dan barang bukan milik Daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 3

Pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diberlakukan kepada:

- a. Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara;
- b. Pejabat Lain, meliputi:
 1. pejabat negara; dan
 2. pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara.

Pasal 4

- (1) Setiap Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara/Daerah; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara/Daerah.
- (2) Setiap Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melawan hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan Keuangan Daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

Pasal 5

Dalam hal Aparatur Sipil Negara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 6

Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:

- a. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. aparat pengawasan internal pemerintah;
- c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk Aparatur Sipil Negara/Pejabat Lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Daerah ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah:
 1. melaporkan kepada Wali Kota; dan
 2. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi kerugian Daerah yang terjadi di lingkungan Perangkat Daerah.
 - b. Wali Kota memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi kerugian Daerah yang dilakukan oleh Kepala SKPKD.
- (4) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Dalam hal hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah terhadap larangan penyalahgunaan wewenang berupa kesalahan administratif yang menimbulkan Kerugian Daerah, dilakukan pengembalian Kerugian Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterbitkan hasil pengawasan.

BAB III
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 9

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 10

- (1) Wali Kota selaku PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (3) Tugas dan wewenang PPKD untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara atau Pejabat Lainnya di lingkungan Pemerintahan Daerah, kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf g, dan huruf h.
- (4) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.
- (5) Wali Kota menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

Bagian Kedua
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) membentuk TPKD.
 - (2) TPKD ...

- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada unit Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai Ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas penyelesaian Kerugian Daerah dapat dibentuk Sekretariat TPKD yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.
- (4) TPKD dan Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) TKPD dalam pemeriksaan Kerugian Daerah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Wali Kota.

Pasal 13

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
- b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 14

TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 15

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (6) TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kepada Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, minimal memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah; dan
 - b. jumlah Kerugian Daerah.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang.

Pasal 17

- (1) PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak disetujui, PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disetujui, pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) segera menyampaikan laporan kepada PPKD.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Daerah melalui
Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 18

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a disetujui oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
 - c. surat kuasa menjual.

Pasal 19

- (1) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melawan hukum, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam hal kondisi tertentu Wali Kota dapat menetapkan selain jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (6) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKD menyampaikan teguran tertulis.

Pasal 20

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 21

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan SKP2KS.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) PPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 22

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 23

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 25

- PPKD melakukan penyelesaian Kerugian Daerah mengenai:
- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b;
 - b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

Pasal 26

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, PPKD membentuk Majelis.
- (2) Jumlah anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang.
- (3) Anggota ...

- (3) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi dibidang pengawasan Daerah;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi dibidang Kepegawaian Daerah; dan
 - e. Kepala Bagian yang menyelenggarakan fungsi dibidang Hukum.
- (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota setiap tahun.

Pasal 27

- (1) Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD atas:
 - a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b;
 - b. penggantian Kerugian Daerah setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan
 - c. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis melakukan sidang.

Paragraf Kedua

Penyelesaian Kerugian Kekurangan Uang, Surat Berharga, Dan/Atau Barang Disebabkan Perbuatan Melawan Hukum Atau Lalai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain

Pasal 28

Majelis melakukan sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal ...

- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 29

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai, Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/Daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara/Daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (5) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.

(4) Laporan ...

- (4) Laporan hasil pemeriksaan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 31

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) PPKD menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/Daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara/Daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/Daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

b. uang ...

- b. uang dan/atau barang bukan milik negara/Daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga

Penyelesaian Penggantian Kerugian Daerah Terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi

Pasal 33

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang Daerah; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 34

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang Daerah; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara/Daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) SKP2K ...

- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani urusan keuangan Daerah; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.

Paragraf Keempat

Penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 35

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
- a. Memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a;
 - b. Memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 36

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
- a. memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara/Daerah dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian/Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (5) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.
- (6) SKP2K mempunyai hak mendahului.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD:
 - a. Menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang, dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara/Daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan

c. pernyataan ...

- c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
 - d. PPKD yang bersangkutan.

BAB IV PENENTUAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 39

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

BAB V PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 40

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3);
 - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2); atau
 - c. SKP2K...

- c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh PPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.

Pasal 41

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah.

Pasal 42

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPKD, untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.
- (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
 - d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 43

- (1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/Daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara/Daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar dari pada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara/Daerah.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Daerah atas dasar pengurangan tagihan.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH
KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN
PIUTANG DAERAH

Pasal 45

Wali Kota menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada Instansi yang menangani Pengurusan Piutang Negara/Daerah berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Daerah yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 46

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Daerah tidak dapat mengganti Kerugian Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Wali Kota menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah.

BAB VII
KADALUWARSA

Pasal 47

Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 48

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKD mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI

Pasal 49

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 50 ...

Pasal 50

- (1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas umum daerah.
- (2) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Wali Kota kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

Pasal 51

Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) kepada:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis;
- c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
- d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar dari pada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K.

Pasal 53

Akuntansi dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

BAB IX
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN

Pasal 54

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Wali Kota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 55

Wali Kota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

Pasal 56

Pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 57

- (1) Wali Kota melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XI

**KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DENGAN SANKSI LAINNYA**

Pasal 58

- (1) Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku;
- b. Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak Yang Merugikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang sebelumnya; dan
- c. Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 60 ...

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan mengenai Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Desember 2023

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH:
126, 12/2023

salinan resmi dengan aslinya
Kantor Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

I. UMUM

Untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara, atau Pejabat Lain, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah. Selanjutnya Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian kerugian daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan.

Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Wali Kota wajib segera melakukan Tuntutan Ganti Kerugian daerah setelah mengetahui bahwa dalam perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian daerah. Tuntutan Ganti Kerugian daerah dilakukan oleh pejabat penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya menugaskan TPKD untuk melakukan tuntutan ganti kerugian dimaksud.

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain dari Tuntutan Ganti Kerugian daerah. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27 ...

Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54 ...

Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 12